



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/Bid. TK.SD.02/X/2009/ **7202**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Proposal dari : Yayasan Daniel HKBP Resort Rumbai
Nomor/Tanggal : - /27 Oktober 2008

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN DANIEL HKBP RESORT RUMBAI**

Alamat/Jalan/Nomor : Komplek Gereja HKBP Rumbai
Kelurahan Lembah Damai
Kecamatan : Rumbai Pesisir.
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris/Badan Hukum : Nomor : 36
Tanggal : 16 Juli 2008

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA DANIEL HKBP RUMBAI**

Alamat/Jalan/Nomor : Komplek Gereja HKBP Rumbai
Kecamatan : Rumbai Pesisir.
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : 1. SD Negeri 005 Rumbai Pesisir

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada yayasan lain
4. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, kepada pihak lain yang ingin meneruskan pengelolaan sekolah tersebut harus mengajukan permohonan izin persetujuan yang baru
5. Penerimaan siswa baru kelas I (satu) mulai tahun pelajaran 2008/2009
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan/parit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 27 Oktober 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**



Drs. H. RUDAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya/NIP. 130399302